



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing sebagai pelaku utama pembangunan daerah serta dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan, tidak sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

[Handwritten signature]

Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan vokasional, akademik dan profesi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa pada jenjang Pendidikan Tinggi.
8. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.



9. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
10. Beasiswa Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa.
11. Beasiswa Pendidikan Umum adalah bantuan biaya Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa pada jenjang Pendidikan Tinggi.
12. Beasiswa Pendidikan Khusus adalah bantuan biaya Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa yang mengikuti program studi sesuai kebutuhan Daerah pada jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Kerjasama Daerah adalah usaha bersama antara Kabupaten Sumbawa dan daerah lain, antara Kabupaten Sumbawa dan pihak ketiga, dan/atau antara Kabupaten Sumbawa dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan membantu calon Mahasiswa dan/atau Mahasiswa untuk menempuh Pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Pendidikan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul serta diperkuat dengan iman taqwa dan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. meningkatkan tanggung jawab, partisipasi, dan motivasi belajar Mahasiswa dalam menjalankan proses Pendidikan; dan
- c. menghasilkan lulusan yang mandiri, berdaya saing dan produktif sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

BAB II JENIS

Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa Pendidikan meliputi:
 - a. Beasiswa Pendidikan Umum; dan
 - b. Beasiswa Pendidikan Khusus.



- (2) Beasiswa Pendidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh jenjang Pendidikan Tinggi.
- (3) Beasiswa Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Mahasiswa dengan batasan usia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Pendidikan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan/atau
 - c. Mahasiswa Berprestasi dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) paling rendah 3,20 (tiga koma dua puluh) untuk jenjang diploma dan sarjana, serta paling rendah 3,40 (tiga koma empat puluh) untuk jenjang profesi dan pascasarjana, dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi/Transkrip Nilai, dan untuk Mahasiswa Tidak Mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari instansi yang berwenang.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. calon Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. lulus sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan Nilai Rapor, Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan/atau Sertifikat/Piagam Penghargaan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua;
 - d. surat pernyataan bersedia kembali ke Daerah asal atau domisili setelah selesai menempuh Pendidikan;
 - e. tidak sedang menerima bantuan Biaya Pendidikan atau beasiswa dari lembaga/pihak lain;
 - f. mendapat rekomendasi Bupati untuk mengikuti seleksi Mahasiswa dan pemberian biaya kuliah melalui Beasiswa Pendidikan;



- g. mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai calon Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan Daerah; dan
- h. lulus seleksi menjadi mahasiswa pada Pendidikan Tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa.

BAB IV TIM VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi permohonan pengajuan Beasiswa Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Beasiswa Pendidikan dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat secara transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga mitra yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.

BAB VI KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA

Pasal 8

- (1) Komponen biaya untuk Beasiswa Pendidikan Umum meliputi:
 - a. iuran pengembangan institusi atau biaya pembangunan kampus;

AKW

- b. sumbangan penyelenggaraan Pendidikan atau uang kuliah tunggal;
 - c. biaya penelitian tugas akhir; dan/atau
 - d. biaya yudisium dan wisuda.
- (2) Komponen biaya untuk Beasiswa Pendidikan Khusus meliputi:
- a. biaya pendaftaran dan seleksi calon Mahasiswa;
 - b. iuran pengembangan institusi atau biaya pembangunan kampus;
 - c. sumbangan penyelenggaraan Pendidikan atau uang kuliah tunggal;
 - d. biaya penelitian tugas akhir; dan/atau
 - e. biaya yudisium dan wisuda.
- (3) Besaran nilai dari komponen Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan standar satuan biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi masing-masing Mahasiswa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Beasiswa Pendidikan Umum ditransfer melalui rekening kas umum Daerah ke rekening Perguruan Tinggi.
- (2) Penyaluran Beasiswa Pendidikan Khusus ditransfer melalui rekening kas umum Daerah ke rekening Perguruan Tinggi yang dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa Pendidikan Khusus.

Pasal 11

Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melakukan penatausahaan Beasiswa Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AN

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB X PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 13

Beasiswa Pendidikan Khusus dihentikan dalam hal penerima:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. melanggar salah satu persyaratan yang ditetapkan;
- d. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada berkas administrasi;
- e. diberhentikan oleh Perguruan Tinggi;
- f. melakukan tindak pidana saat menjalani Pendidikan; dan/atau
- g. keadaan *force majeure*.

Pasal 14

Beasiswa Pendidikan Khusus dikembalikan kepada kas umum Daerah dalam hal penerima:

- a. mengundurkan diri, kecuali karena alasan sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. melanggar salah satu persyaratan yang ditetapkan; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana saat menjalani Pendidikan.

FW

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 44